



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elly Zulfitra Bin Luddin;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. K. Saman Gang Bunthok No. 2 Kec. Kuta Raja
Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa Elly Zulfitra Bin Luddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Elly Zulfitra Bin Luddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Elly Zulfitra Bin Luddin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **Elly Zulfitra Bin Luddin**, pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan K. Saman Gg. Bunthok No.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu atau seberat $\pm 0,19$ (nol koma tujuh sembilan) gram. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan K. Saman Gg. Bunthok No. 2 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa menghubungi seseorang bernama Nazar (dpo) dan memesan narkotika seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 18.15 Wib, sdr. Nazar datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman mineral dan pada tutup botol tersebut terdakwa buat dua buah lubang lalu terdakwa memasang pipet plastik di lubang tersebut lalu salah satu ujung pipet plastik terdakwa pasang pipet kaca kemudian terdakwa memasukkan sedikit sabu ke dalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa bakar lalu terdakwa menghisap salah satu pipet hingga keluar asap, terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, sedangkan sisa sabu tadi terdakwa simpan di atas lemari yang ada di dalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa hendak keluar rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu petugas masuk kedalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu di atas lemari di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;
- Tersangka tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 3355/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. Fani Mrianta, ST yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik tersangka atas nama **Elly Zulfitra Bin Luddin** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Elly Zulfitra Bin Luddin**, pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu masih dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan K. Saman Gg. Bunthok No. 2 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika bukan tanaman Golongan I jenis sabu. adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan K. Saman Gg. Bunthok No. 2 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Nazar (dpo) kemudian sekira pukul 18.15 Wib, sdr. Nazar datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan diserahkan kepada terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol minuman mineral dan pada tutup botol tersebut terdakwa buat dua buah lubang lalu terdakwa memasang pipet plastik di lubang tersebut lalu salah satu ujung pipet plastik terdakwa pasang pipet kaca kemudian terdakwa memasukkan sedikit sabu ke dalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa bakar lalu terdakwa menghisap salah satu pipet hingga keluar asap, terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisap, sedangkan sisa sabu tadi terdakwa simpan di atas lemari yang ada di dalam kamar terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib, ketika terdakwa hendak keluar rumah, tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah itu petugas masuk kedalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus sabu di atas lemari di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;

- Terdakwa mengetahui bahwa menyalahgunakan atau menghisap narkoba jenis sabu adalah dilarang oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di NKRI serta tersangka mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/125/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 27 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada Urine barang bukti milik an. **Elly Zulfitra Bin Luddin**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFKAR ZILHIKMAH, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan saksi bernama Mirzan Fatahiah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat Di Rumah Jalan K. Saman Gg. Bunthok No. 2 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. Safwandi (berkas terpisah) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna bening didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di atas lemari kamar terdakwa;
 - Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut saksi juga menyita 1 (satu) unit hp merk Oppo ditemukan didalam kamar terdakwa;
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa diakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. Safwandi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabu tersebut dari sdr. Nazar (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MIRZAN FATAHIAH, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib saksi bersama rekan saksi bernama Afkar Zilhikmah, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bertempat Di Rumah Jalan K. Saman Gg. Bunthok No. 2 Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama sdr. Safwandi (berkas terpisah) serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna bening didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di atas lemari kamar terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu tersebut saksi juga menyita 1 (satu) unit hp merk Oppo ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti Hp merk Oppo sarana yang terdakwa gunakan saat menelpon sdr. Nazar (DPO) embeli barang bukti narkoba sabu;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa diakui baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama sdr. Safwandi;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabu tersebut dari sdr. Nazar dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 3355/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt. dan R. Fani Mrianta, ST yang diketahui oleh Wakabid Labfor Polda SUMUT AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik tersangka atas nama **Elly Zulfitra Bin Luddin** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I UURI No. 35

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/125/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 27 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Elly Zulfitra Bin Luddin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Safwandi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jl. K Saman Gg. Bunthok No.2 Gp.Beurawe Kec,.Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna bening didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di atas lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Oppo ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti narkotika sabu tersebut dari sdr. Nazar dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib yang diantar oleh sdr. Nazar (DPO);
- Bahwa barang bukti narkotika sabu tersebut terdakwa gunakan bersama sdr. Safwandi pada hari selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah Jl. K. Saman Gang Bunthok No. 02 Desa Beuraweh Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan terdakwa ada 3 (tiga) kali menggunakan sabu;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup terdakwa beri dua buah lubang dan terdakwa pasang pipet dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca yang ditemukan tersebut dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut terdakwa letakkan sabu sebagian dan terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dan salah satu pipet terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 3 kali hisap;
- Bahwa setelah menggunakan barang bukti sabu tersebut lalu terdakwa simpan di atas lemari di dalam rumah terdakwa karena dosis sabunya kurang bagus;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba sabu yang disita saat penangkapan terdakwa adalah sisa dari yang sudah terdakwa gunakan dan terdakwa simpan di atas lemari karena mutunya kurang bagus;
- Benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Safwandi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Jl. K Saman Gg. Bunthok No.2 Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna bening didalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild di atas lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Oppo ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabu tersebut dari sdr. Nazar (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib yang diantar oleh sdr. Nazar dan telah terdakwa gunakan sebanyak 3 kali hisap;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup terdakwa beri dua buah lubang dan terdakwa pasang pipet dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca yang ditemukan tersebut dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut terdakwa letakkan sabu sebagian dan terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dan salah satu pipet terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB: 3355/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis tersebut pada Bab III, milik tersangka atas nama **Elly Zulfitra Bin Luddin** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I dan Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/125/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 27 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Elly Zulfitra Bin Luddin;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Elly Zulfitra Bin Luddin**, dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka Pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di rumah Jl. K. Saman Gang Bunthok No. 02 Desa Beuraweh Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian, yang mana pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna bening didalam 1 (satu) buah kotak rokok

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild di atas lemari kamar terdakwa dan 1 (satu) unit hp merk Oppo ditemukan didalam kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa memperoleh barang bukti narkoba sabu tersebut dari sdr. Nazar (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.30 wib yang diantar oleh sdr. Nazar kerumah terdakwa dan oleh terdakwa telah menggunakan barang bukti narkoba sabu tersebut sebanyak 3 kali hisap, dimana sisa barang bukti yang telah terdakwa gunakan tersebut terdakwa simpan diatas lemari kamar terdakwa karena mutunya kurang bagus;

Menimbang, bahwa bila berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011, dengan pertimbangan hukumnya antara lain bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkoba tersebut semata-mata untuk di gunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus di lihat maksud dan tujuannya atau **kontekstualnya** dan bukan hanya **tekstualnya** dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut, maka oleh karenanya kepemilikan atau penguasaan barang bukti narkoba seberat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram; oleh terdakwa tersebut tidaklah tepat terhadapnya di terapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.1 dalam dakwaan Primer diatas, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang", dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur Ad.2 dalam dakwaan Primer diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.2 dakwaan Subsidaire;

Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Nazar (dpo) kemudian sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah Jl. K. Saman Gang Bunthok No. 02 Desa Beuraweh Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, terdakwa menggunakan atau menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara pertama tama terdakwa mempersiapkan botol dari minuman dan tutup terdakwa beri dua buah lubang dan terdakwa pasang pipet dan salah satu pipet terdakwa pasang pipa kaca yang ditemukan tersebut dan botol tersebut diberikan air bening, kemudian didalam pipa kaca tersebut terdakwa letakkan sabu sebagian dan terdakwa bakar pipa kaca yang berisikan sabu tersebut dan salah satu pipet terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap, dan sabu tersebut terdakwa hisap sebanyak 3 kali hisap, halmana sesuai dengan Berita Acara Hasil pemeriksaan Urine Barang bukti dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R/125/VI/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 27 Mei 2022 dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Urine barang bukti milik an. Elly Zulfitra Bin Luddin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Elly Zulfitra Bin Luddin**;; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **Elly Zulfitra Bin Luddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Safri, S.H.,M.H. , Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kasmaddin,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safri, S.H.,M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmaddin,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)